

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DI KSPPS AR-RAHMAH GRINGSING LIMPUNG BATANG

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 09/Per/Dep.6/VI/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, disebutkan bahwa KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Prinsip syariah yang dimaksud adalah berdasarkan peraturan yang dikeluarkan DSN-MUI.<sup>91</sup>

Salah satu produk KSPPS adalah pinjaman dan pembiayaan yang menggunakan berbagai akad misalnya, akad pembiayaan *musyarakah*. Bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara pihak KSPPS atau USPPS koperasi dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi

---

<sup>91</sup> Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.Kum/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.

hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan pembiayaan tersebut.<sup>92</sup>

Kemudian *musyarakah* pada Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *musyarakah*, adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang menggunakan beberapa akad dalam pembiayaan seperti, *mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah*. Namun, saat ini yang paling diminati dan masih berjalan yaitu pembiayaan *musyarakah*.

#### **A. Analisis pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang**

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Pada peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.Kum/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi, dijelaskan pada bab VII kegiatan usaha bagian kesatu pasal 21 poin b

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

bahwa kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota, dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad qard dan pembiayaan dengan akad murabahah, salam, istishna, mudharabah, *musyarakah*, ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, wakalah, kafalah dan hiwalah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Kemudian pada bagian ketiga tentang pinjaman dan pembiayaan syariah pasal 25 dijelaskan mengenai syarat-syarat dari pembiayaan yaitu :

1. Pelaksanaan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah oleh KSPPS dan USPPS Koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang sehat.
2. Besarnya margin dan nisbah bagi hasil serta besarnya imbal jasa atau bonus ditetapkan dalam rapat anggota.
3. Pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota.
4. Pada transaksi akad *musyarakah*, KSPPS/USPPS koperasi wajib melakukan pembinaan kepada anggota untuk memisahkan antara harta pribadi dengan harta yang digunakan untuk usaha.<sup>93</sup>

Adapun pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang sesuai yang dijelaskan dalam brosur nya adalah

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

pembiayaan suatu usaha, pihak koperasi ikut menentukan kebijaksanaan dan ikut juga menanggung kerugian, jika usaha tersebut mengalami kerugian, sistem bagi hasil proporsional berdasarkan modal.<sup>94</sup> Pembiayaan *musyarakah* di KSPPS ini dibagi menjadi 4 yaitu pembiayaan *musyarakah* harian, mingguan, bulanan dan musiman. Namun untuk pembiayaan *musyarakah* musiman hanya sedikit yang meminati. Adapun praktek pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang, bahwa sebagian besar anggota yang mengajukan pembiayaan sudah memiliki usaha, namun ada juga yang baru mau merintis usaha.

Mengenai syarat-syarat pengajuan pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang yaitu :

- a. Foto copy KTP atau identitas lainnya;
- b. Foto copy keterangan legalitas usaha;
- c. Foto copy barang jaminan;
- d. Catatan pembukuan/administrasi usaha.<sup>95</sup>

Sedangkan untuk prosedur pengajuan pembiayaan *musyarakah* yaitu :

- a. Anggota datang ke kantor ataupun lewat marketing;
- b. Membuat permohonan pembiayaan secara tertulis;

---

<sup>94</sup> Brosur KSPPS Ar-Rahmah.

<sup>95</sup> RAT KSPPS Ar-Rahmah.

- c. Selanjutnya diadakan pengecekan barang jaminan oleh pihak koperasi jika ada;
- d. Kemudian menunggu persetujuan dari manager;
- e. Pencairan dengan waktu tunggu 2-3 hari.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang, bahwa pembiayaan *musyarakah* setiap tahunnya mengalami peningkatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Disamping mengalami peningkatan, terdapat pula kendala yang dialami oleh pihak koperasi diantaranya kredit macet. Hal tersebut terjadi akibat persaingan koperasi yang semakin ketat dengan mudah memberikan pembiayaan bagi anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut.

Mengenai perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* yaitu :

- a. Bagi hasil pembiayaan *musyarakah* harian :  $0,12\% \times \text{Jumlah Pengajuan}$ .
- b. Bagi hasil pembiayaan *musyarakah* mingguan :  $0,75\% \times \text{Jumlah Pengajuan}$ .
- c. Bagi hasil pembiayaan *musyarakah* bulanan :  $2,5\% \times \text{Jumlah Pengajuan}$ .
- d. Bagi hasil pembiayaan *musyarakah* musiman :  $3,5\% \times \text{Jumlah Pengajuan}$ .

Dari penjelasan mengenai praktek pembiayaan *musyarakah* di atas, penulis dapat menganalisis bahwa pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang terdiri dari empat bagian yaitu pembiayaan *musyarakah* harian, mingguan, bulanan dan musiman. Dalam penentuan bagi hasil setiap pembiayaan *musyarakah* tersebut berbeda-beda, untuk pembiayaan *musyarakah* harian pihak KSPPS menentukan bagi hasilnya sejumlah  $0,12\% \times$  pengajuan, pembiayaan *musyarakah* mingguan bagi hasilnya sejumlah  $0,75\% \times$  pengajuan, pembiayaan *musyarakah* bulanan bagi hasilnya sejumlah  $2,5\% \times$  pengajuan, serta untuk pembiayaan *musyarakah* musiman yaitu  $3,5\% \times$  pengajuan. Dimana penentuan bagi hasil tersebut sudah ditetapkan oleh pihak koperasi.

Kemudian dari penjelasan syarat-syarat pembiayaan pada peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.Kum/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi yang sudah dijelaskan diatas, ketika dikaitkan dengan praktek pembiayaan *musyarakah* yang terjadi di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang, penulis bisa menganalisis bahwa pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* belum sesuai dengan peraturan. Karena ada syarat yang belum terpenuhi, meskipun ada yang sudah terpenuhi, untuk syarat yang sudah terpenuhi diantaranya :

1. Pelaksanaan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah oleh KSPPS dan USPPS Koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang sehat. Bahwa pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di

KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang sudah memenuhi persyaratan prinsip pemberian pinjaman yang sehat.

2. Besarnya marjin dan nisbah bagi hasil serta besarnya imbal jasa atau bonus ditetapkan dalam rapat anggota. Sesuai dengan wawancara pada pihak koperasi mengenai penentuan besarnya marjin dan nisbah bagi hasil pada pelaksanaannya di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang sudah sesuai, yaitu ditetapkan dalam rapat anggota.
3. Pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Pelaksanaan pembiayaan di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang sudah sesuai yaitu bahwa pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah diutamakan bagi anggota-anggota yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan.

Sedangkan untuk syarat yang belum terpenuhi yaitu :

4. Pada transaksi akad *musyarakah*, KSPPS/USPPS koperasi wajib melakukan pembinaan kepada anggota untuk memisahkan antara harta pribadi dengan harta yang digunakan untuk usaha. Sesuai dengan hasil wawancara pada pihak koperasi bahwa pelaksanaan pembiayaan di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang masih kurang sesuai, karena pihak koperasi tidak memberikan pembinaan kepada anggota untuk memisahkan antara harta pribadi dengan harta yang akan digunakan untuk usaha. Pembinaan untuk melakukan pemisahan

sangat penting, karena agar tidak tercampur antara harta pribadi dan harta yang akan digunakan untuk usaha. Sehingga untuk memudahkan penghitungan keuntungan yang diperoleh dari hasil usahanya dan bisa membuat lebih jelas.

Jadi, menurut penulis praktek pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang belum sesuai, karena ada yang belum terpenuhi syarat-syarat pembiayaan yang tertuang dalam peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.Kum/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Meskipun beberapa persyaratan pembiayaan yang sudah tertuang dalam peraturan tersebut sudah terpenuhi.

#### **B. Analisis terhadap implementasi Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang**

Dalam literatur fikih *musyarakah* adalah suatu kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Masing-masing pihak memberikan porsi modal, keuntungan dibagi kedua pihak sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama sesuai prosentase modal yang diberikan.<sup>96</sup> *Musyarakah* dalam lembaga keuangan syariah merupakan suatu metode

---

<sup>96</sup> Muhammad, *Model-model . . .*, hlm. 115.

yang didasarkan pada keikutsertaan dan pencari-pembiayaan (mitra potensial) untuk suatu proyek tertentu, dan akhirnya keikutsertaan dalam menghasilkan laba atau rugi.<sup>97</sup>

Para imam madzhab sepakat bahwa hukum *musyarakah* adalah boleh, hal tersebut telah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, hadist, ijma' dan qiyas. Allah berfirman dalam surat Shaad : 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بِعَضِّهِمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ  
وَوَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya :

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”<sup>98</sup>

Selain Al-Qur'an, ada pula hadist yang diriwayatkan Abu Dawud yang dijadikan landasan hukum dari akad *musyarakah*.

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبِغِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانِ  
عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ  
تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينُ مَالٍ يَخُنُّ أَهْدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا  
خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ . ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ )

Artinya:

“Dari Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT. Berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak

<sup>97</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal . . .*, hlm. 93.

<sup>98</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya.

mengkhianati temanya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.”<sup>99</sup>

Hadist ini menunjukkan bahwa hukum *musyarakah* adalah boleh.

Allah SWT akan menolong kemajuan perserikatan selama orang yang berserikat itu ikhlas. Namun apabila dalam perserikatan tersebut timbul pengkhianatan di antara mereka, maka Allah SWT akan mencabut kemajuan perserikatan mereka.<sup>100</sup>

Akad *musyarakah* sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya yaitu :

1. Ucapan (*Sighah*) penawaran dan penerimaan (*ijab* dan *qabul*)

Bahwa tidak ada bentuk khusus dari kontrak *musyarakah*, ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah apabila diucapkan secara verbal atau tertulis, kontrak *musyarakah* dicatat dan disaksikan.

2. Pihak yang berkontrak

Mengenai pihak yang berkontrak disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

3. Objek akad yaitu modal dan kerja

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini. Beberapa ulama memberi kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan,

---

<sup>99</sup> Abi Thayyib Muhammad Syamsi Al-Chaq al-‘Adhim Abadii dan Syamsudin Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *‘Aunul Ma’buud (Syarah Sunan Abi Dawud)*, (Bairut : Darul Kutub Al-‘Ilmiyah, 1990), hlm. 169-170.

<sup>100</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 296.

seperti barang-barang, properti, perlengkapan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Bila itu ditakutkan, menurut kalangan ulama, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati oleh mitranya. Mengenai partisipasi dalam hal kerja adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan jika salah seorang di antara mereka menyatakan tidak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerjasama itu. Tetapi, tidak ada keharusan mereka menanggung beban kerja secara bersama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya. Mengenai ketika terjadi kerugian maka ditanggung bersama sesuai modal kerja.<sup>101</sup>

Mengenai pembagian laba atau bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* tidak boleh didasarkan pada *expected profit*, laba proyeksi atau laba yang diperkirakan. Bahwa laba tersebut harus berasal dari seluruh hasil usaha. Meskipun laba akhir terjadi pada kahir periode *musyarakah*, namun selama operasional usaha bahwa dalam pembagian keuntungan yang sifatnya sementara (*interim profit*) dapat dilakukan. Maksudnya adalah, misal jangka waktu satu periode selama 3 bulan, maka pada akhir bulan pertama dan kedua, boleh dilakukan pembagian laba yang sifatnya sementara atau belum final. Tetapi pada akhir bulan ketiga, dihitung keseluruhan hasil usaha secara final. Rugi atau laba, dan berapa

---

<sup>101</sup> Ismail Nawawi, *Fikih . . .* , hlm. 155.

besarnya, apabila *interim profit* yang diterima lebih kecil dibandingkan jatah final, maka pada akhir bulan ketiga, yang bersangkutan masih mendapatkan kekurangan bagi hasilnya. Sebaliknya, jika jumlah yang diterima lebih besar dari jatah final, mitra bersangkutan mengemblikan kelebihannya. Jadi, laba yang didistribusikan tersebut merupakan laba riil, bukan laba proyeksi atau yang ditargetkan. Pada keuangan Islam tidak diperkenankan menggunakan instrumen bunga (yang diperhitungkan sekian persen dari modal). Karena ketika debitur mengalami kerugian, kreditur tetap mendapatkan bunga. Sedangkan ketika debitur mendapatkan laba yang berlipat-lipat, kreditur hanya mendapatkan sebagian kecil dari keseluruhan laba tersebut. Adapun pembagian kerugian semua ulama sepakat bahwa pembagian kerugian adalah berdasarkan perkataan Sayidina Ali Ibn Talib : “Kerugian dibagi berdasarkan porsi investasi dan laba dibagi menurut persetujuan mitra”. Andaikan porsi saham seorang mitra sebesar 40% maka besarnya beban kerugiannya sejumlah tersebut, tidak kurang dan tidak lebih.<sup>102</sup>

Dalam hal ini DSN MUI mengeluarkan fatwa mengenai pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* agar dijadikan pedoman bagi pelakunya. Pada ketentuan pembiayaan *musyarakah* tertuang dalam Fatwa DSN Nomor : 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

Dari penjelasan Fatwa DSN-MUI Nomor : 08/DSN-MUI/IV/2000 bahwa *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau

---

<sup>102</sup> Sugeng widodo, *Moda . . .*, hlm. 180-183.

lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau modal untuk membiayai suatu usaha tertentu keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Dimana modal yang dimaksud ini adalah harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama, namun modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Sedangkan untuk keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas, tetapi tidak boleh ditentukan diawal akad. Keuntungan harus dibagi berdasarkan hasil seluruh dan mengenai kerugian harus dibagi dua pihak secara proporsional sesuai porsi modal yang diberikan. Jadi ketika usaha mengalami kerugian maka masing-masing pihak harus menanggung kerugian tidak boleh dibebankan salah satu pihak.

Dalam pembiayaan *musyarakah* ini, ada tujuan yang ingin dicapai bersama yaitu memperoleh keuntungan. Keuntungan yang dimaksud adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal usaha.

Pelaksanaan akad *musyarakah* pada pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing-Limpung Batang, belum sesuai dilihat dari kaidah-kaidah hukum Islam seperti pada Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* menjelaskan bahwa rukun *musyarakah* adalah :

1. Pernyataan *ijab* dan *qabul*.

2. Pihak-pihak yang berkontrak.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

Rukun akad *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pernyataan *ijab* dan *qabul*, ditunjukkan dengan adanya pengisian dan penandatanganan formulir pengajuan pembiayaan *musyarakah* antara pihak anggota dengan pihak KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang.
2. Pihak-pihak yang berkontrak, antara lain penyedia dana dan pengelola. Penyedia dana yaitu pihak KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang, dan pengelola yaitu pihak anggota yang mengajukan pembiayaan *musyarakah* untuk memperluas usahanya maupun akan merintis usaha.
3. Obyek akad yang terdiri dari modal, kerja, keuntungan dan kerugian.
  - a. Modal berasal dari dua pihak. Mengenai jumlahnya terkadang tidak sama, misalnya untuk anggota yang ingin memperluas usahanya berbeda dengan anggota yang mulai merintis usaha.
  - b. Kerja, usaha yang dijalankan pihak anggota.
  - c. Keuntungan, jumlah yang didapat dari kelebihan modal.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa ketentuan rukun *musyarakah* dalam hukum Islam maupun aplikasinya dalam lembaga keuangan kurang terpenuhi, yaitu pada pembagian kerugian. Dimana pihak koperasi tidak ikut menanggung kerugian yang dialami oleh pihak anggota. Kesimpulannya, bahwa rukun akad pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang kurang sesuai dengan prinsip syariah.

Ketentuan adanya rukun dari sebuah akad tidak terlepas oleh adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan syariah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada akad pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang penulis analisis dengan menggunakan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*, sebagai berikut :

1. Pernyataan *ijab* dan *qabul* dinyatakan antara para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam berakad. Ketentuan syarat dalam *ijab* dan *qabul* sebagaimana telah dijelaskan dalam fiqh maupun konsep *musyarakah* dalam perbankan yang dijabarkan dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 bahwa syarat pernyataan *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut :
  - a. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Pelaksanaan akad *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul* sudah memenuhi syarat yang disebutkan diatas.

2. Pihak-pihak yang berkontrak, syarat-syarat bagi pihak-pihak yang berkontrak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut :
  - a. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
    - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
    - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

- 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
- 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang yang berkaitan dengan syarat-syarat pihak yang berkontrak sudah memenuhi ketentuan syariah.

3. Obyek akad meliputi modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. Syarat-syarat untuk modal, kerja, keuntungan, dan kerugian menurut Fatwa DSN MUI No.08/DSN MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut :
  - a. Modal
    - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal

berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

Dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang bahwa syarat-syarat modal sudah sesuai dengan ketentuan yang disebutkan diatas. Syarat tersebut yaitu modal berbentuk uang (bukan piutang).

b. Kerja.

Syarat-syarat dalam menjalankan usaha sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO.08/DSN MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut :

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan *musyarakah* dalam hal kerja sudah sesuai dengan yang dijelaskan di atas. Namun ada beberapa yang kurang sesuai yaitu dimana pihak KSPPS sebagai mitra meskipun tidak ikut secara langsung dalam proses menjalankan usahanya, setidaknya harus melakukan survey, agar mengetahui apakah benar-benar ada usaha yang dijalankan. Dimana praktek yang terjadi di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang, pihak KSPPS hanya sebagai penyedia dana saja tanpa ikut serta dalam pelaksanaan usaha tersebut.

c. Keuntungan.

Mengenai penentuan keuntungan terdapat beberapa syarat yang sudah tertuang dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut :

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

Mengenai penentuan keuntungan dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang menurut penulis kurang sesuai dengan yang tertuang dalam fatwa yang dijelaskan di atas. Bahwa penentuan bagi hasil di KSPPS Ar-Rahmah sudah ditetapkan di awal akad dan yang menentukan hanya pihak KSPPS saja. Bahwa penentuan bagi hasil itu tidak didasarkan atas hasil seluruh keuntungan dari usaha yang dijalankan, melainkan prosentase bagi hasil didasarkan pada modal.

d. Kerugian

Terdapat syarat yang sudah tertuang di Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Dari penjelasan diatas bahwa pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang mengenai hal kerugian tidak sesuai dengan yang dijelaskn di atas.

Bahwa pada prakteknya pihak koperasi tidak ikut menanggung kerugian apabila usaha yang dijalankan pihak anggota mengalami kerugian dan hanya dibebankan pada pihak anggotanya saja.

Jadi dari uraian diatas, penulis dapat menganalisis bahwa praktek pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang tersebut belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI. Karena terdapat beberapa rukun dan syarat yang belum terpenuhi, diantaranya penentuan keuntungan dan kerugian. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas berdasarkan perhitungan hasil seluruh keuntungan dan tidak ada keuntungan yang ditetapkan di awal akad. Artinya bahwa penentuan prosentase didasarkan atas hasil seluruh keuntungan yang diperoleh bukan atas dasar prosentase dari modal. Seperti yang terjadi pada praktek pembiayaan *musyarakah* di KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang bahwa jumlah keuntungan ditetapkan di awal yaitu untuk pembiayaan *musyarakah* harian sebesar 0,12%, pembiayaan *musyarakah* mingguan 0,75%, pembiayaan *musyarakah* bulanan 2,5%, serta pembiayaan *musyarakah* musiman 3,5%. Bahwa penetapan prosentase tersebut didasarkan pada modal dan bukan didasarkan pada prosentase hasil keuntungan. Kemudian meskipun usaha mengalami kegagalan, anggota akan tetap membayar angsuran bagi hasilnya sesuai jumlah yang telah disepakati. Hal tersebut tidak jauh beda dengan praktek bunga, dimana anggota membayar angsuran bagi hasilnya tetap sama dalam

setiap harian, mingguan ataupun bulanan, tidak pandang bahwa usaha tersebut sedang mengalami kerugian. Sedangkan untuk kerugian ditanggung bersama, yang artinya pihak koperasi juga ikut menanggung ketika usaha yang dijalankan pihak anggota mengalami kerugian. Namun prakteknya di KSPPS, sesuai dengan hasil wawancara peneliti kepada pihak KSPPS bahwa ketika usaha tersebut mengalami kerugian, bahwa pihak koperasi tidak menanggung sedikitpun kerugian tersebut, semua dibebankan langsung kepada pihak anggota. Hal tersebut juga kurang sesuai dengan penjelasan pembiayaan *musyarakah* pada brosur KSPPS Ar-Rahmah Gringsing Limpung Batang, dimana dijelaskan bahwa pihak koperasi juga ikut menanggung kerugian ketika terjadi kerugian, namun prakteknya bahwa pihak koperasi tidak ikut menanggung kerugian yang dialami pihak anggota.